



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 620/Kep.122 - Bag.Huk/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN JALUR HIJAU
JL. WIRATAKUSUMAH (CIPAGANTI), JL. IR. H. DJUANDA, JL. TERUSAN PASTEUR
DAN JL. DIPENOGORO DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 078 Tahun 1999 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, maka penataan terhadap beberapa kawasan hijau di Kota Bandung perlu diatur dan ditata kembali;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kawasan jalur hijau di Jl. Wiratakusumah (Cipaganti), Jl. Ir. H. Djuanda, Jl. Terusan Pasteur dan Jl. Dipenogoro agar lebih teratur dan tertata dengan baik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penataan Kawasan Jalur Hijau;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1980 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 tentang Kawasan Lindung;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umu dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991 - 2001;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Rola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penataan Kawasan Jalur Hijau Jl. Wiratakusumah (Cipaganti), Jl. Ir. H. Djuanda, Jl. Terusan Pasteur dan Jl. Dipenogoro di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi :
1. Melaksanakan inventarisasi terhadap data-data yang berhubungan dengan Penataan Jalur Hijau;
 2. Mengadakan perencanaan dan penataan terhadap Kawasan Jalur Hijau;
 3. Melakukan Evaluasi dan penataan terhadap Kawasan Jalur Hijau;
 4. Melaporkan secara berkala hasil kerja Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 620/Kep.122 – Bag.Huk/2001
TANGGAL : 21 Maret 2001

SUSUNAN TIM PENATAAN KAWASAN JALUR HIJAU
JL. WIRATAKUSUMAH (CIPAGANTI), JL. IR. H. DJUANDA, JL. TERUSAN PASTEUR
DAN JL. DIPENOGORO DI KOTA BANDUNG

Penanggung jawab : Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Anggota : 1. Dinas Bina Marga;
2. Kepala Dinas Bangunan;
3. Kepala Dinas Tata Kota
4. Kepala Bagian Perkotaan;
5. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Camat Coblong;
7. Camat Sukajadi;
8. Camat Cicendo;
9. Kepala Bagian Hukum;
10. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
11. Kepala Bagian Fisik Bappeda.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

